

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
KECAMATAN BEJEN
TAHUN 2020



KECAMATAN BEJEN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bejen Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bejen disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bejen Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,MAREM,GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Bejen tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Januari 2021

CAMAT
KECAMATAN BEJEN

BUDI SUPRIYONO,SH.MM

Pembina

NIP. 19630605 198609 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Isu Strategis.....	14
D. Sistematika Penyusunan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Perjanjian Kinerja	25
C. Instrumen Pendukung Pengukuran.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Komitmen Pimpinan	32
B. Pelaksanaan Agenda Reformasi	32
C. Capaian Kinerja Organisasi	33
D. Capaian Kinerja Sasaran	34
E. Evaluasi Kinerja Sasaran.....	35
F. Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
LAMPIRAN II Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 2020	
LAMPIRAN III Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2018 (Foto gambar sertifikat/ piala/ Penyerahan dll)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	10
Tabel 1.2	12
Tabel 2.1	21
Tabel 2.2	26
Tabel 3.1	34
Tabel 3.2	35
Tabel 3.3	35
Tabel 3.4	36
Tabel 3.5.....	37
Tabel 3.6	38
Tabel 3.7	40
Tabel 3.8	40
Tabel 3.9	43
Tabel 3.10	45
Tabel 3.11	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	
Gambar 2.1	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bejen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bejen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bejen diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Bejen Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

Tugas Camat :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Fungsi Camat :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 2) Tugas Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah :
- a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.
- 1) Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah
- a) Melaksanakanmelaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.

- b) sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 2) Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.
- 3) Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
- a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;
 - h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 - i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;
 - m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan
 - n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- 4) Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
- a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
 - c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
 - e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 5) Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;

- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 6) Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan keluarga berencana;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
 - g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - i. Penanggulangan masalah sosial;
 - j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Struktur organisasi Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Struktur organisasi Kecamatan Bejen sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 1.1.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BEJEN**



Untuk menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Bejen maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Kecamatan Bejen dapat digambarkan melalui tabel 1.2 berikut:

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung hingga tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Kondisi Sumber Daya Manusia
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO.	NAMA	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1.	TOTOK NURSETYANTO,S.STP	III/d	Camat	DIV
2.	BAMBANG R H, SIP.M.Acc	IV/a	Sekcam	S2
3.	SUGIYONO	III/d	Kasi Kesra	SMEA
4 .	ROESALIA A.S.Sos	III/c	Kasi PMD	S1
5.	EDHIE HARDIYANTO,SE,MM	III/d	Kasi Trantib	S2
6.	MUNTA'AT	III/c	Subag Perenc & Keu	S1
7.	IDA NURSANTI	III/c	Subag Umpeg	SMEA
8.	PUJI HANDAYANI	III/b	Staf	S1
9.	JAYADI	III/b	Staf	SLTA
10.	SUBIYARTONO	III/b	SATPOL PP	SMEA
11.	ANDRI M	II/c	Staf	SLTA
12.	HANDY TRIA ANUGROHO	II/c	Staf	SLTA
13.	YANTO	II/b	Staf	SLTP
14.	KARSUDIN	II/b	Staf	SLTA
15	SUROSO	I/d	Staf	SLTP
16	SUKARDI	I/d	Staf	SLTP

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Isu Strategis Kecamatan Bejen

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Bejen secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan ;

1. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan Teknologi Informasi;

3. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan Sekretaris Desa;
4. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
5. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
6. Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS dikecamatan;
7. Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;
8. Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain – lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.
9. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
10. Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran;
11. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
12. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
15. Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Des
16. Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa;
17. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan desa;
18. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa;
19. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa;
20. Melakukan monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhenti Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;

21. Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
22. Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
23. Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota BPD;
24. Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
25. Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
26. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
27. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
28. Menyenggarakan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) hukum;
29. Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hukum desa;
30. Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hukum desa;
31. Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahan desa
32. Menyusun data dan statistik kecamatan;
33. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di desa;
34. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi barang desa;
35. Memfasilitasi dan membina serta memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
36. Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas;
37. Melakukan pemantauan pemberdayaan Administrasi Desa;
38. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
39. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan.

40. Melaksanakan pendataan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
41. Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
42. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
43. Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);
44. Memberikan rekomendasi surat jalan;
45. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat aditif, dan bahan berbahaya;
46. Menyusun dan melaksanakan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana tingkat kecamatan;
47. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana;
48. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
49. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
50. Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah;
51. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
52. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
53. Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
54. Memberikan rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
55. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan serta pelaporan keadaan;
56. Melaksanakan pemantauan jalur lalu lintas;

Secara singkat Kecamatan Bejen memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya Masyarakat, yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja kecamatan
2. Meningkatkan Pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
3. Melaksanakan ketertiban dan keamanan serta perlindungan Masyarakat;

Adapun permasalahan utama Kecamatan Bejen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Bejen, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Penanganan bencana tanah longsor pada musim penghujan
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
3. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.
4. Posisi strategis sebagai pintu masuk Temanggung bagian utara.
5. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
6. Kerusakan jalan aspal dan saluran irigasi di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Bejen disebabkan adanya truk pengangkut pasir, kayu
10. .Permasalahan Kesehatan Masyarakat

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bejen Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2018-2023 visi Kecamatan Bejen adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN BEJEN
YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Visi ini mengandung harapan ;

1. Terwujudnya masyarakat yang aman,tentram,damai,saling menghormati segala perbedaan antar masyarakat
2. Terpenuhinya pelayanan Publik dengan baik
3. Terwujudnya masyarakat yang mandiri,inovatif dan kreatif

Untuk mencapai Visi tersebut,Kecamatan Bejen harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan masyarakat dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat;
3. Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan, pemanfaatan sumber daya alam dan bantuan Pemerintah untuk masyarakat Kecamatan Bejen;

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023
Untuk Tahun Ke - III (2020)

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Mewujudkan keamanan, ketentraman masyarakat	1	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam trantibmas
2.	Terwujudnya pelayanan publik yg berkualitas	2	Meningkatnya pelayanan publik dengan baik
3	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan bantuan Pemerintah sesuai dengan aturan yang ada	3	Meningkatnya ekonomi masyarakat secara mandiri

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bejen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Bejen

Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas			
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tata Pemerintahan			
1.	Meningkatkan pengelolaan Tata Pemerintahan	1.1	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang Tata Pemerintahan
2.	Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	2.1	Persentase pendapatan pajak bumi bangunan dan pengembangan potensi desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.1	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat meliputi : Pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan dll
2.	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1.1	Persentase kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan di tingkat Desa
Kesejahteraan Rakyat			
1	Peningkatan kesejahteraan Rakyat	1.1	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat Meliputi : lomba tingkat pelajar SD/MI, kesehatan, kebersihan lingkungan, lomba sekolah sehat, dan lomba lainnya di tingkat kecamatan
2	Penanggulangan kemiskinan	2.1	Persentase koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan dan monitoring rumah tidak layak huni
Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian, pembinaan satlinmas desa, Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana,
2	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	2.1	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan
Perencanaan			
1	Penyusunan dan Pelaporan	1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan

	dokumen perencanaan		dan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, LAKIP, PK dan RKT)
2	Administrasi Perkantoran	2.1	Tersedianya sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik
		2.2	Penyediaan
		2.3	Penyediaan alat tulis kantor
		2.4	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
		2.5	Tersedianya komponen instalasi Listrik/Penerangan
		2.6	Tersedianya bahan bacaan
		2.7	Tersedianya bahan makanan dan minuman
		2.8	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		2.9	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
		2.10	Jasa pelayanan perkantoran
		2.11	Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.1	Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2.1	Tersedianya peralatan Kerja
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.1	Terpeliharanya gedung kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	4.1	Terpeliharanya kendaraan dinas
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.1	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan Rutin peralatan gedung kantor	6.1	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
7	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat	7.1	Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas Camat
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	8.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS		PROGRAM	Penanggung Jawab
	Tata pemerintahan			
1.	Meningkatkan pengelolaan Tata Pemerintahan	1.1	Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
2.	Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	2.1	Program peningkatan Pengembangan Potensi Desa	Bagian Tata Pemerintahan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
4.	Meningkatkan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		Program Peningkatan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bagian PMD
5.	Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		Program Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Bagian PMD
	Kesejahteraan Rakyat			
6.	Peningkatan kesejahteraan Rakyat	6.1	Program Peningkatan kesejahteraan Rakyat	Bagian KESRA
7.	Penanggulangan kemiskinan	7.1	Program penanggulangan kemiskinan	Bagian KESRA
	Ketentraman dan Ketertiban Umum			
8.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bagian Trantib
9.	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	9.1	Program Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Bagian Trantib
	Perencanaan			
10.	Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan	10.1	Program Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan	Bagian Perencanaan
	Sekretariat Kecamatan			
11.	Administrasi Perkantoran	11.1	Program Administrasi Perkantoran	Sekretariat Kecamatan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.1	Program Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Kecamatan
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	13.1	Program Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sekretariat Kecamatan
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.1	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sekretariat Kecamatan

15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	15.1	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Sekretariat Kecamatan
16	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat	16.1	Program Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas Camat	Sekretariat Kecamatan
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17.1	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sekretariat Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2015-2020, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2019	SUMBER DATA
1	2	3		4	7
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.	1	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.	100%	Sekertaris Kecamatan
		2	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100%	
2	a. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. b. meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.	100%	Seksi PMD
		2	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu.	100%	
		3	Meningkatnya kualitas /kuantitas kelembagaan desa/kelurahan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kesehatan fasilitasi keuangan kepada desa pemberdayaan masyarakat bidang pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat pemberdayaan organisasi pemuda olahraga dan kependidikan terlaksananya pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan kepala desa	12 Bulan	
		4	Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi kepada desa Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK).	12 Bulan	
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	1	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta terlaksananya pembinaan saltinmas desa/kelurahan	12 Bulan	Seksi TRANTIB
		2	Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di kecamatan	12 Bulan	
		3	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Bulan	

4	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	1 2 3	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, PATEN, pelayanan pendaftaran penduduk, dan penyelesaian sengketa tanah garapan, terlaksananya pengelolaan dan layanan informasi publik, di kecamatan sebagai PPID pembantu serta pengumpulan data sebagai bahan integrasi data pembangunan daerah statistik sektoral Presentase pelunasan PBB Terlaksananya fasilitas pengisian kepala desa dan perangkat desa serta anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu	12 Bulan 100% 12 bulan	Seksi TATA PEMERINTAHAN
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	1 2 3	Terlaksananya koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, perlindungan perempuan, terlaksananya pendampingan program barang bersubsidi Terlaksananya pendampingan barang bersubsidi Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan.	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Seksi KESRA
6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	1 2 3	Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit 2 unit 2 unit	Seksi KASUBAG UMUM DABN KEPEGAWAIAN
7	a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan b. meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan	1	Tersusunnya dokumen : RENSTRA, Perubahan RENSTRA, RENJA, Perubahan RENJA, LKjIP, LPPD, PK, Evaluasi RENJA Triwulan(4), RfK (12), RKA, DPA, RKPA, DPPA, IKPD(4), Data Pokok Pembangunan (4)	34 dokumen	Seksi KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	22.750.000,00
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	24.570.000,00
3	program peningkatan kesejahtraan rakyat	8.054.500,00
4	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	48.010.000,00
5	Program perencanaan dan evaluasi kelitbangan perangkat	0
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	139.334.300,00
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65.161.375,00
8	Program Peningkatan disiplin aparatur	4.000.000,00
	JUMLAH	315.980.175,00

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kantor Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2020 berjumlah Rp 2.332.751.331,00 adapun komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.831.658.481,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 501.092.850,00 . Adapun belanja komposisi belanja

langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rencana Anggaran
Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENSTRA	RENJA	APBD
1	2	3	4	5
A	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
1	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	57.182.000,00	57.900.000,00	22.750.000,00
a	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	23.582.000,00	29.900.000,00	11.380.000,00
b	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	33.600.000,00	28.000.000,00	11.370.000,00
c	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	0	0,00	0,00
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	68.043.000,00	53.300.000,00	24.570.000,00
a	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	52.043.000,00	39.300.000,00	22.950.000,00
b	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Desa	0,00	0,00	0,00
c	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	16.000.000,00	14.000.000,00	1.620.000,00
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	32.985.000,00	32.000.000,00	8.054.500,00
a	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	21.985.000,00	25.000.000,00	5.852.000,00
b	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	11.000.000,00	7.000.000,00	2.202.500,00
c	Pendampingan Program Barang Bersubsidi	0	0,00	0,00
4	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	25.758.000,00	35.700.000,00	48.010.000,00
a	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	12.558.000,00	22.500.000,00	6.810.000,00
b	Pemantauan Kegiatan Pilpres dan Pileg	0,00	0,00	0,00
b	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	13.200.000,00	13.200.000,00	41.200.000,00
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH			
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	7.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	7.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00
b	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan	7.000.000,00	0,00	0,00

2	Program pelayanan administrasi perkantoran	183.400.000,00	186.200.000,00	123.556.300,00
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.800.000,00	16.000.000,00	15.702.000,00
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	18.600.000,00	18.420.000,00
c	Penyediaan alat tulis kantor	8.900.000,00	7.900.000,00	5.543.300,00
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	6.934.500,00
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	4.000.000,00	3.969.500,00
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.300.000,00	1.300.000,00	600.000,00
g	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	16.000.000,00	15.915.000,00
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32.000.000,00	35.000.000,00	600.000,00
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	17.000.000,00	2.000.000,00	1.992.000,00
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	43.400.000,00	43.400.000,00	43.880.000,00
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	80.000.000,00	179.400.000,00	65.161.375,00
a	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	7.000.000,00	0,00	0
b	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	0
c	Pengadaan peralatan gedung kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0
d	Pengadaan Sarpras gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0
e	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	12.000.000,00	12.000.000,00	1.896.575,00
f	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	65.000.000,00	34.000.000,00
g	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	30.000.000,00	24.524.800,00
h	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000,00	4.400.000,00	2.720.000,00
i	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	2.020.000,00
4	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	5.000.000,00	0,00
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	5.000.000,00	0,00

F. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Aplikasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator,


program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



2. **SIK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.

Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah



3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Bejen melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bejen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2015-2020 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Kecamatan Bejan antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Kecamatan Bejen telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Kecamatan Bejen tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan

adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.

- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Kecamatan Bejen.
- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Kecamatan Bejendan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

D. Capaian Kinerja Sasaran

Kecamatan Bejen telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2014-2019. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bejen pada RPJMD Tahun 2014-2019 sebanyak 12 sasaran dan 41 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018. Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	1
2	Sangat baik	6	28
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang		
Jumlah		7	29

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 12 sasaran terdapat 1 saran yang masih dalam kategori kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	3	99,38	Sangat baik
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	3	100	Sangat baik
3	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	3	86,24	Sangat baik
4	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	3	100	Sangat baik
5	Meningkatnya perencanaan dan evaluasi kelitbangan perangkat	1	100	Sangat baik
6	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	8	88,23	memuaskan
7	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	8	95,63	Sangat baik

E. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2019, Kecamatan Bejen telah melaksanakan 7 program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bejen Tahun 2019 dan Rencana Strategis Kecamatan Bejen, terdapat 7 sasaran strategis

dengan 29 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	9
1. Meningkatkan pengelolaan tata pemerintahan	Bulan	99,38	12	12	100	12	12	12
2. Meningkatkan koordinasi pengembangan potensi desa	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3. Terpenuhinya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, dan BPD	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
Rata-rata capaian kinerja		100			100			

1. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,38 % dengan predikat **"sangat baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran lancarnya penyaluran pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan disajikan dalam tabel berikut ini:

Ditahun penyaluran pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan Capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tahun 2020 telah tercapai 99,38%. Dari target 12 bulan telah dilakukan capaian kerja meliputi 3 indikator secara keseluruhan (rata-rata) 99,38%, terdiri dari 3 indikator kategori sangat baik meliputi (99,38%),(100%),(100%).

Jika dibandingkan dengan tahun 2019,

Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan

a. Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari capaian indikator kinerja selama satu tahun telah melaksanakan kegiatan koordinasi pemerintahan desa, koordinasi pengembangan potensi desa dan fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, dan BPD.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.22.750.000,- atau 100% dari total Pagu anggaran.

Realisasi keuangan sebesar 99,38 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 99,38 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan koordinasi pemerintahan desa.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
2. Meningkatkan fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3. Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
Rata-rata capaian kinerja		100			100			

Sasaran Strategis :Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa
 Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 98,7% dengan predikat ”**sangat baik**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan tertib administrasi,pembangunan di desa,dan kualitas SDM pengurus PKK disajikan dalam tabel berikut ini:

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program koordinasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa,fasilitasi pemberdayaan dan kesejahtraan keluarga(PKK)

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.24.556,900,- atau 99,99.% dari total Pagu anggaran sebesar Rp.24.570.000,-.

Realisasi keuangan sebesar 99.99% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 99,99 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan tertib administrasi,pembangunan di desa,dan kualitas SDM pengurus PKK Tahun 2020 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2020.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya kesejahtraan rakyat.

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	9	
1	Meningkatnya koordinasi peningkatan kesejahtraan rakyat.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12

2.	Meningkatnya koordinasi penanggulangan kemiskinan.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3.	Meningkatnya pendampingan barang bersubsidi	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
Rata-rata capaian kinerja						100			

Sasaran Strategis : Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 80,7 % dengan predikat **"Memuaskan"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, tertanggulangnya kemiskinan, dan kecukupan bahan kebutuhan pokok disajikan dalam tabel berikut ini:

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan nilai Keagamaan, dengan capaian kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 6.500.000,- atau 80.7.% dari total Pagu anggaran sebesar Rp.8.054.500,-.

Realisasi keuangan sebesar 99,9 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 99,9 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu

Meningkatnya Meningkatkan kesejahteraan rakyat

Tahun 2020 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2020.

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1. Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
2.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3. Meningkatkan pemantauan kegiatan pilg dan pilpres di tingkat kecamatan.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
Meningkatnya forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompimca)								
Rata-rata capaian kinerja		100			100			

Sasaran Strategis : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,1 % dengan predikat **"sangat baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

terbinanya hansip,meningkatnya pemantauan pilkada,meningkatkan koordinasi antar pimpinan di kecamatan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp.46.755.000,- atau 97,39.% dari total Pagu anggaran sebesar Rp.48.010.000,-.

Realisasi keuangan sebesar 97,39.% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya kentrampilan dan ketertiban masyarakat kecamatan Tahun 2020 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2020.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	
1	Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
2.	Meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3.	Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
4	Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan	Bulan	100	12	12	100	12	12	12

6	penggandaan Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
7	kantor Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
8	perundang – undangan Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
10	Rapat-rapat koordinasi dan kondultasi dalam daerah Meningkatnya jasa pelayanan perkantoran	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
Rata-rata capaian kinerja			100			100			

SasaranStrategis : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,23 % dengan predikat **“baik” dan ”sangat baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan tertib administrasi disajikan dalam tabel di atas ini Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya program pelayanan administrasi perkantoran , dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 122.934.436,- atau 88,23% dari total Pagu anggaran sebesar Rp.139.334.300,-.

Realisasi keuangan sebesar 88,23% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 88,23% di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Meningkatnya tertib administrasi.

Tahun 2020 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2019.

tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1. Meningkatnya pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
2. Meningkatnya pengadaan peralatan gedung kantor.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
3. Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
4. Pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Bulan	100	12	12	100	12	12	12

7.	dinas/operasional. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Bulan	100	12	12	100	12	12	12
	8.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bulan	100	12	12	100	12	12
9.		Pengadaan perlengkapan rumah dinas camat	Bulan	100	12	12	100	12	12
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Bulan	100	12	12	100	12	12
Rata-rata capaian kinerja				100		100			

Sasaran Strategis : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat **"sangat baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. disajikan dalam tabel di atas keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 62.314.173,- atau 93,94% dari total Pagu anggaran sebesar Rp.65.161.375,-. Realisasi keuangan sebesar 93,94% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini. Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. Tahun 2019 dengan target 99.7 % **telah tercapai** di tahun 2020

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bejen, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 1.927.776.511,00,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.927.776.511,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 514.181.895,00,-
 Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
 Realisasi Anggaran per kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Rp.	(%) Realisasi Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	1 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	22.750.00	22.750.00	100
	a Koordinasi dan pengelolaan Tata Pemerintahan	11.380.000	11.380.000	100
	b Koordinasi Pengembangan potensi desa/kelurahan	11.370.000	11.370.000	100
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	2 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.570.000	24.566.900	99,99
	a Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	22.950.000	22.946.900	99,99
	b Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1.620.000	1.620.000	100
Meningkatnya kesejahteraan rakyat	3 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	8.054.500	6.500.000	80,7
	a Koordinasi peningkatan Kesejahteraan rakyat	5.852.000	4.634.000	79.19
	b Koordinasi penanggulangan kemiskinan	2.202.500	1.866.000	84,72
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	4 Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Kecamatan	48.010.000	46.755.000	97,39
	a Koordinasi ketentraman dan ketrtiban umum	6.810.000	6.810.000	100
	b Forum koordinasi pimpinan kecamatan	41.200.000	39.945.000	96.95
Meningkatnya perencanaan dan evaluasi	5 Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	4.100.000	3.100.000	75,61

kelitbangan perangkat					
	a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.100.000	3.100.000	75,61
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	6	Pelayanan Administrasi Perkantoran	139.334.300	122.934.436	88,23
	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	21.480.000	17.851.446	83,11
	b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.420.000	17.933.117	97,36
	c	Penyediaan alat tulis kantor	5.543.300	5.206.600	93,93
	d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.934.500	6.934.500	99,99
	e	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.969.500	3.969.000	100
	f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	600.000	534.000	89,00
	g	Penyediaan makanan dan minuman	15.915.000	12.698.000	79,79
	h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.600.000	5.904.000	55,7
	i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	8.691.000	86,1
	j	Jasa pelayanan perkantoran	1.992.000	1.992.000	100
	h	Penyediaan jasa pengamanan Gedung kantor	43.880.000	41.220.773	93,94
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.161.375	62.314.173	95,63
	c	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	0
	d	Pengadaan Sarpras Pendukung gedung kantor	0	0	0
	e	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan	1.896.575	1.895.500	99,94
	f	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	34.000.000	33.980.000	99,94
	g	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	24.524.800	21.698.673	88,48
	h	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2.720.000	2.720.000	100
	i	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	2.020.000	2.020.000	100
Peningkatan disiplin		Program peningkatan disiplin aparatur			

aparatur					
	a	Pengadaann pakaian dinas beserta perlengkapannya	4.000.000	4.000.000	100
		JUMLAH	315.980.175	292.920.509	92,7

G. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan
Bejen Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	98,52%	100%	1,48%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	98,70%	100%	1,30%
3.	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	99,99%	100%	0,01%
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan	99,16%	100%	0,84%

5.	Meningkatnya perencanaan dan evaluasi kelitbangan perangkat	100%	100%	0%
6.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	94,08%	100%	5,92%
7.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	99,77%	100%	0,23%



BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan Bejen Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Bejen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian umum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 (dua belas) sasaran strategis, disimpulkan bahwa 11 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 1 sasaran 0 % dikategorikan kurang. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 12 sasaran dan 41 (empat puluh satu) indikator dikategorikan sangat baik (91,66%). Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Bejen 2014-2019 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, 25 Februari 2020

Mengetahui,
CAMAT BEJEN

BUDI SUPRIYONO

Penata Tingkat I
NIP. 19830530 200112 1 005